

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 3@ TAHUN 2011

TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEBAGAI PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) dan maka dipandang perlu untuk menentapkan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

7	Pera	turan	Daerah	
1 .	Lua	turan	Dacian	*********

- 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEBAGAI PENYELENGGARA URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM.

Pasal 1

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Nama SKPD Penyelenggara	Jenis Urusan
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah	Urusan
		Raga Kota Pagar Alam	Wajib
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Urusan
			Wajib
	Kesehatan	Rumah Sakit Daerah Besemah Kota	Urusan
		Pagar Alam	Wajib
3.	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota	Urusan
		Pagar Alam	Wajib
	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Urusan
		Kota Pagar Alam	Wajib
4.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar	Urusan
		Alam	Wajib
5.	Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar	Urusan
		Alam	Wajib
6.	Perencanaan Pembangunan	Bappeda Kota Pagar Alam	Urusan
			Wajib
7.	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar	Urusan
		Alam	Wajib
8.	Kepemudaan & Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah	Urusan
		Raga Kota Pagar Alam	Wajib
9.	Penanaman Modal	Bappeda Kota Pagar Alam	Urusan
			Wajib
10.	Koperasi & UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Urusan
		UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar	Wajib
		Alam	-
11.	Kependudukan & Catatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Urusan
	Sipil	Sipil Kota Pagar Alam	Wajib

10	TT.	1 .	
17	Ketenaga	kemaan	

12.	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
13.	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan KB, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
15.	KB dan KS	Badan KB, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
16.	Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
17.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
18.	Pertanahan	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Urusan Wajib
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
20.	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/ Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Urusan Wajib
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
22.	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
23.	Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
24.	Statistik	Bappeda Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
25.	Kearsipan	Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
26.	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
27.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan
28.	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan
29.	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan
30.	Energi dan SDM	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/ Bagian Sumber Daya Alam	Urusan Pilihan
31.	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan
32.	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan
33.	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pagar Alam	Urusan Pilihan

12.	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam	Urusan Wajib
13.	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana	Urusan
15.	Retariariari Farigari	Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan	Wajib
		Kehutanan Kota Pagar Alam	w ajio
14.	Domhardayaan Daramayan dan	Badan KB, Pemberdayaan Keluarga dan	Urusan
14.	Pemberdayaan Perempuan dan		
15.	Perlindungan Anak KB dan KS	Perempuan Kota Pagar Alam	Wajib
15.	KB dan KS	Badan KB, Pemberdayaan Keluarga dan	Urusan
16	Deskylvanosa	Perempuan Kota Pagar Alam Dinas Perhubungan dan Informatika	Wajib
16.	Perhubungan		Urusan
17	V	Kota Pagar Alam	Wajib
17.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan dan Informatika	Urusan
1.0	D	Kota Pagar Alam	Wajib
18.	Pertanahan	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/	Urusan
		Bagian Administrasi Pemerintahan	Wajib
		Umum	
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesbangpol dan Linmas Kota	Urusan
		Pagar Alam	Wajib
20.	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/	Urusan
		Bagian Administrasi Pemerintahan	Wajib
		Umum	
21.	Pemberdayaan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan	Urusan
	dan Desa	Kelurahan Kota Pagar Alam	Wajib
22.	Sosial	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota	Urusan
		Pagar Alam	Wajib
23.	Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota	Urusan
		Pagar Alam	Wajib
24.	Statistik	Bappeda Kota Pagar Alam	Urusan
			Wajib
25.	Kearsipan	Kantor Perpustakaan Umum Daerah,	Urusan
		Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota	Wajib
		Pagar Alam	
26.	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Umum Daerah,	Urusan
		Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota	Wajib
		Pagar Alam	
27.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kota	Urusan
		Pagar Alam	Pilihan
28.	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Urusan
		Kota Pagar Alam	Pilihan
29.	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota	Urusan
		Pagar Alam	Pilihan
30.	Energi dan SDM	Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam/	Urusan
		Bagian Sumber Daya Alam	Pilihan
31.	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Urusan
		UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar	Pilihan
		Alam	
32.	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Urusan
		UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar	Pilihan
		Alam	
33.	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota	Urusan
		Pagar Alam	Pilihan

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal 26-10 - 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam Pada Tanggal :2-u-2011

SEKRETARIS DAERAH, KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KUTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NO...38....SERIP......